

## ABSTRAKSI

### **FUNGSI DAN PERANAN PERBANKAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNO. 17 TAHUN 1999 (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Medan Tiara)**

Oleh :  
**TAGOR SITOMPUL**  
NPM : 03 840 0042  
**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

dalam sistem pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji memakai sistem tabungan dimana dengan sistem tabungan tersebut terbentuk koordinasi antara perbankan baik pemerintah maupun swasta dengan pihak Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Hanya saja yang menarik dalam telaah ini adalah apakah sistem pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diterapkan melalui perbankan ini dapat memberikan hasil pelayanan yang terbaik kepada calon jemaah haji, atau sistem ini hanya merupakan sistem coba-coba yang setiap tahunnya dapat dibongkar pasang sesuai dengan keinginan pemegang wewenang.

Untuk membahas keadaan yang diterangkan di atas maka dalam penelitian diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi seperti pelayanan, penyelenggaraan haji dan perbankan.

Selain meogungkapkan secara teoritis, kajian ini juga mendapatkan data melalui penelitian lapangan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Medan Tiara, baik itu melalui studi dokumen maupun wawancara.

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui pelayanan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui perbankan pada dasarnya dilakukan dengan sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) yaitu jaringan komputer milik Departemen Agama yang tersambung secara online realtime dengan jaringan komputer BPS BPIH di seluruh Indonesia dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. Dengan sistem komputerisasi ini maka dapat diketahui bahwa Pelayanan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui perbankan adalah sesuatu penyederhanaan pelayanan haji dan mengenai BPIH nya adalah dilakukan secara profesional dengan menempatkan lembaga yang terkait dalam hal pengelolaan uang yaitu bank. Koordinasi antara perbankan dengan Departemen Agama dalam sistem pembayaran BPIH menempatkan efektivitas pelayanan penyelenggaraan perjalanan haji secara maksimal. Dimana Departemen Agama dapat melakukan aktivitasnya di bidang lain dalam pengurusan perjalanan haji, seperti pemondokan dan pengangkutan jemaah, makan dan minum dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pihak perbankan pengelolaan BPIH dengan sistem Siskohat berarti menaikkan produktivitas bank penerima setoran BPIH tersebut dan sekaligus meningkatkan perputaran dana bagi bank tersebut.